# **SALINAN**



# BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

## PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 1 TAHUN 2022

# TENTANG PANETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE

#### Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran negara republik indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6573), serta untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

### Mengingat

- : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 1822);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 2016 114, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Peraturan diubah dengan sebagaimana telah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 187, Indonesia 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Rencana Pembangunan Cara Perubahan Jangka Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);

- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
- 3. Bupati adalah Bupati Majene;
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- 5. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Majene;
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun;
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun;
- 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Pemerintah Kabupaten Majene adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun;
- 9. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026;
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran dari RPJMD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahun pertama hingga tahun kelima periode perencanaan daerah yang memuat uraian rencana program, kegiatan dan pagu indikatif kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau urusan pada perangkat daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

# BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

# BAB IV SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULU	JAN		
BAB II	GAMBARAN DAERAH	PELAYAN	AN P	ERANGKAT
BAB III	PERMASALA STRATEGIS		DAN T DAER	ISU-ISU RAH
BAB IV	TUJUAN DAI	N SASARAN		
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
BAB VI	RENCANA I SERTA PEND		DAN	KEGIATAN

# BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### BAB VIII PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 21 januari 2022

**BUPATI MAJENE** 

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene pada tanggal 22 januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pangkat : Penata Tk. I

Kepala Bagian Hukum

NIP: 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

#### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

- RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
- 2. RENSTRA DINAS KESEHATAN
- 3. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 4. RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- 5. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS
- 6. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- 7. RENSTRA DINAS SOSIAL
- 8. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
- 9. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 10. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
- 11. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
- 12. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 14. RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 15. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
- 16. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
- 17. RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN
- 18. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 19. RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
- 20. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- 21. RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 22. RENSTRA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
- 23. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
- 24. RENSTRA SEKRETARIAT DPRD
- 25. RENSTRA BADAN PERENCANAAN DAERAH
- 26. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- 27. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
- 28. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 29. RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 30. RENSTRA INSPEKTORAT

- 31. RENSTRA KECAMATAN BANGGAE
- 32. RENSTRA KECAMATAN BANGGAE TIMUR
- 33. RENSTRA KECAMATAN PAMBOANG
- 34. RENSTRA KECAMATAN SENDANA
- 35. RENSTRA KECAMATAN TAMMERODO SENDANA
- 36. RENSTRA KECAMATAN TUBO SENDANA
- 37. RENSTRA KECAMATAN ULUMANDA
- 38. RENSTRA KECAMATAN MALUNDA
- 39. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA